

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu masalah yang hingga saat ini masih terus terjadi. Secara umum, kecurangan merupakan tindak pelanggaran etika bisnis yang mencakup setiap tindakan yang dimaksudkan atau disengaja untuk merampas milik atau uang orang lain dengan tipu muslihat, penipuan, atau tindakan tidak adil lainnya sesuai pendapat *ACFE*. Kecenderungan tindak kecurangan biasanya disebabkan oleh dorongan baik itu secara internal maupun eksternal untuk memperoleh keuntungannya sendiri maupun kelompoknya (Bancin & Sari, 2023). *ACFE* mengklasifikasikan jenis kecurangan dalam bentuk *fraud tree* berdasarkan perbuatan yang dilakukan, yaitu: (1) Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), (2) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), maupun (3) Korupsi (*Corruption*) untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.

Salah satu negara berkembang yang hingga saat ini masih dihadapkan dengan permasalahan terkait kecurangan adalah Indonesia, tepatnya berada di peringkat ke-4 se-Asia-Pasifik dengan total 23 kasus (*ACFE*, 2022). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *ACFE Indonesia Chapter* tahun 2019 terhadap 239 responden yang didominasi oleh *Corruption* 64,4%, *Asset Misappropriation* 28,9%, serta *Financial Fraud Statements* 6,7% (*ACFE Indonesia*, 2019). Korupsi menjadi jenis kecurangan yang paling banyak terjadi pada negara berkembang, karena masih

lemahnya sistem penegakan hukum dan minimnya kesadaran tata kelola yang baik sehingga menyebabkan lemahnya faktor integritas yang dimiliki setiap individu.

Sebagai negara berkembang berevolusi ke negara maju melalui peningkatan perekonomian yang berkelanjutan sesuai dengan visi Indonesia jangka panjang, yaitu “Indonesia Maju 2045”. Dalam mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat maka harus dimulai dari bawah, yaitu pada tingkat desa karena desa merupakan pondasi utama bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Dalam menunjang perekonomian masyarakat desa, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat karena lembaga keuangan dapat menghimpun hingga menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Pendirian LPD dirintis dan diputuskan oleh Mantan Gubernur Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Rai Mantra pada tahun 1984. Instansi ini bertanggung jawab kesejahteraan masyarakatnya sesuai Perda Bali No. 3 Tahun 2017. Kegiatan utama LPD menurut Perda Tingkat 1 Bali Nomor 8 Tahun 2002 adalah melakukan penghimpunan dana maupun penyaluran dana dari dan kepada krama desa. Jadi, dengan dibentuknya LPD diharapkan dapat memacu perekonomian setempat dengan kegiatan pinjaman dalam bentuk kredit dan simpanan dalam bentuk tabungan, sehingga kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat senantiasa akan mengalami peningkatan.

Instansi ini memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali masih terdapat LPD yang melakukan kecenderungan tindak kecurangan sehingga merugikan masyarakat desa

setempat (Mahottama et al., 2022). Adapun data jumlah kasus kecurangan LPD pada tiap Kabupaten di Provinsi Bali yang pernah terjadi sejak tahun 2019-2024, yaitu:

Tabel 1 Rincian Fraud LPD Bali 2019-2024

No.	Kabupaten	Jumlah Kasusnya
1	Buleleng	LPD Gerokgak
		LPD Unggahan
		LPD Kalianget
		LPD Anturan
		LPD Sangsit
		LPD Tamblang
		LPD Ngis
2	Jembrana	LPD Yehembang Kauh
		LPD Mendoyo Dangin Tukad
		LPD Taman Sari
		LPD Tuwed
		LPD Baluk
3	Badung	LPD Sangeh
		LPD Ungasan
		LPD Ambengan
		LPD Gulingan
4	Tabanan	LPD Tabanan
		LPD Sunantaya
		LPD Mundeh
5	Gianyar	LPD Belusung
		LPD Kedewatan
		LPD Tulikup Kelod
6	Bangli	LPD Penaga
		LPD Langgahan
		LPD Selulung
7	Karangasem	LPD Umacetra
		LPD Bugbug
		LPD Sega
8	Klungkung	LPD Bakas
		LPD Ped
9	Denpasar	LPD Serangan

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Jembrana menempati posisi terbanyak ke-2 dengan 5 kasus yang terjadi selama tahun 2019-2024. Kabupaten Jembrana

merupakan Kabupaten dengan 5 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Negara, dan Kecamatan Melaya. Jumlah LPD di Jembrana sebanyak 64 sesuai data LPLPD-nya per 2024. Kabupaten Jembrana tahun 2024, terdapat 64 LPD yang tersebar pada lima kecamatan di Kabupaten Jembrana. Terbentuknya instansi ini menunjukkan bahwa keberadaannya saat ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa, sehingga eksistensi dari LPD dalam membantu permasalahan finansial masyarakat desa dapat terus terlaksana. Berdasarkan data kondisi kesehatan LPD di Kabupaten Jembrana periode Desember 2023, kondisi kesehatan LPD di Kabupaten Jembrana dikategorikan kedalam 5 bagian menjadi sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan tidak operasi (macet), sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Kondisi LPD Jembrana

No.	Nama Kecamatan	Kondisi Kesehatan				
		Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Tidak Operasi
1	Kecamatan Pekutatan	11	-	1	1	-
2	Kecamatan Mendoyo	13	2	3	1	-
3	Kecamatan Jembrana	7	-	1	-	1
4	Kecamatan Negara	8	1	1	-	-
5	Kecamatan Melaya	12	-	-	-	1

Sumber: LPLPD Kabupaten Jembrana (2024)

Berdasarkan kondisi kesehatan LPD di Kabupaten Jembrana, terdapat beberapa LPD yang mengalami kondisi tidak sehat hingga tidak dapat beroperasi lagi karena adanya penyalahgunaan wewenang dalam mengelola dananya yang bisa merugikan nasabah dan pihak lainnya. Sejak tahun 2019-2024 telah ditemukan 5

kasus kecurangan LPD di Kabupaten Jembrana. Berikut ini rincian sejumlah kasus *fraud* di Tabanan:

Tabel 3 Data *Fraud* LPD Jembrana

No.	Kecamatan	Kasusnya	Jumlah Kerugian
1	Kecamatan Mendoyo	LPD Desa Adat Yehembang Kauh	Rp 903.000.000
		LPD Desa Adat Mendoyo Dangin Tukad	Rp 1.800.000.000
2	Kecamatan Melaya	LPD Desa Adat Tuwed	Rp 989.822.472
		LPD Desa Adat Taman Sari	Rp 494.700.000
3	Kecamatan Negara	LPD Desa Adat Baluk	Rp 1.200.000.000

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan data tersebut, terdapat 5 kasus *fraud*. Pada kecamatan Mendoyo LPD Desa Adat Yehembang Kauh dan LPD Desa Adat Mendoyo Dangin Tukad. Kasus kecurangan LPD Desa Adat Yehembang Kauh diketahui pada tahun 2021 karena adanya laporan dari empat nasabah kepada Pengawas Internal LPD Yehembang Kauh yang tidak dapat menarik tabungannya karena alasan kekurangan dana pada LPD (Dharma, 2023). Kemudian, atas laporan tersebut dilakukan audit terhadap LPD Yehembang Kauh oleh Lembaga Pengawas LPD (LPLPD) yang menunjukkan bahwa adanya selisih keuangan pada LPD Yehembang Kauh. Selanjutnya kasus tersebut diselidiki oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Jembrana dan ditemukin fakta bahwa tersangka dalam kasus kecurangan LPD Yehembang Kauh melibatkan Ketua LPD Yehembang Kauh yaitu I Nyoman Parwata dan Gusti Ayu Kade Juliastuti selaku bendahara LPD Yehembang Kauh. Dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui bahwa kedua tersangka telah menggunakan kas LPD Yehembang Kauh untuk kepentingan pribadinya sejak tahun 2015-2021. Adapun modus yang dilakukan kedua tersangka dalam kasus ini,

yaitu dengan mengajukan kredit atas nama orang lain padahal orang bersangkutan tidak ada mengajukan kredit atau yang disebut dengan kredit fiktif. Atas perbuatan tersebut, jumlah kerugian yang dialami diperkirakan mencapai Rp 903 Juta. Sedangkan, kasus kecurangan LPD Desa Adat Mendoyo Dangin Tukad mulai terungkap pada tahun 2020 setelah munculnya permasalahan seperti sejumlah nasabah yang tidak bisa menarik uangnya, nasabah yang akan menarik uang tetapi identitasnya tidak terdaftar di LPD, dan juga adanya nasabah yang hendak menarik deposito tetapi di registrasi LPD sudah ada yang menarik depositonya terlebih dahulu (Jimmy, 2022). Setelah adanya penyelidikan, diketahui bahwa kasus kecurangan ini melibatkan I Komang Suarjana selaku Ketua LPD Desa Mendoyo Dangin Tukad yang menggunakan uang LPD untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan kecurangan yang dilakukan, diperkitakan jumlah kerugian yang dialami sekitar Rp 1,8 Miliar.

Selanjutnya, kasusnya terjadi di LPD Tuwed dan LPD Taman Sari. Kasus kecurangan pada LPD Tuwed awalnya diketahui pada tahun 2019 setelah adanya laporan dugaan penyelewengan penggunaan dana oleh nasabah karena tidak bisa menarik uang yang telah ditabungnya (Tantra, 2021). Setelah adanya penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jember, diketahui bahwa dua pengurus LPD Desa Adat Tuwed yaitu Dewa Putu Astawa sebagai ketua LPD Tuwed dan Ni Nengah Suastini selaku kasir telah melakukan korupsi sejak tahun 2006-2018. Adapun beberapa modusnya, seperti penggunaan dana kas *unprocedure*, menggunakan uang iuran rekening listrik yang harusnya disetorkan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, menggelapkan dana tabungan nasabah pada saat penarikan, serta membuat penarikan fiktif yang mengatasnamakan orang

lain sebanyak 59 kali penarikan. Atas perbuatan tersebut, diperkirakan kerugian yang dialami kurang lebih Rp 989 Juta. Sedangkan, kasus kecurangan LPD Desa Adat Taman Sari awalnya diselidiki oleh intelijen Kejari Jembrana sekitar tahun 2019, karena adanya laporan dari para nasabah atas terhambatnya pengambilan dananya (Rahayo, 2021). Setelah diselidiki selama kurang lebih tiga tahun, Kejaksaan Negeri Jembrana berhasil mengungkap modus dari kasus kecurangan tersebut. Diketahui bahwa ketua LPD Taman Sari Dewa Made Darmawan dan bendahara I Gede Widarsa sejak tahun 2010-2017 melakukan kecurangan dengan mengambil uang kas LPD yang digunakan untuk keperluan pribadinya. Kasipidus Kejari Jembrana menjelaskan, dengan posisi/jabatan kedua terdakwa sebagai ketua dan bendahara menyebabkan keduanya dengan mudah menggunakan dana yang ada di LPD untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan kecurangan yang dilakukan, jumlah kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp 494 Juta. Kasus kecurangan tersebut mengakibatkan sejak tahun 2022 hingga saat ini LPD Desa Adat Taman Sari mengalami kondisi macet atau sudah tidak beroperasi lagi.

Kasus kecurangan yang baru saja terungkap per 2024 di LPD Baluk. Dalam kasus ini, diduga Ni Komang Pujiani selaku Bendahara LPD Baluk bersama dua rekannya yang merupakan kolektor tabungan menilap uang tabungan nasabah sejak tahun 2019 untuk keperluan pribadi masing-masing (Budiastrawan, 2024). Adapun modusnya melalui penarikan tabungan nasabah tanpa sepengetahuan pemilik, melakukan penarikan tabungan melebihi jumlah yang ditarik nasabah, dan menggunakan dana tabungan orang lain untuk menutupi kekurangan. Agar perbuatannya tidak diketahui, maka tersangka melakukan pemalsuan kwitansi Bukti Kas Keluar (BKK) dan Bukti Kas Masuk (BKM), serta memasukkan firma

nota di sistem komputer dengan cara menyamakan nominal penyetoran atau penarikan tabungan berdasarkan nominal yang tertera pada kwitansi BKK dan BKM (Basir, 2024). Dari dugaan kasus kecurangan tersebut, pada hari Senin, 22 April 2024, Ni Komang Pujiani selaku Bendahara LPD Baluk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di LPD Desa Adat Baluk. Sedangkan, dua kolektor tabungan yang diduga ikut bekerja sama dalam melaksanakan aksi kecurangan pada LPD Baluk adalah IPAYA (Alm) yang sudah meninggal dunia pada tahun 2020 dan INW yang saat ini masih berstatus sebagai saksi. Dari kasus kecurangan yang terjadi pada LPD Baluk, jumlah kerugian yang diperkirakan sekitar Rp 1,2 Miliar.

Permasalahan terkait kecenderungan tindak kecurangan yang terjadi pada LPD menjadi suatu isu yang perlu untuk diperhatikan. Dilansir dari BeritaJembrana.com (2022), terdapat keterangan dari salah satu warga terkait problematika tersebut. Beliau menyatakan bahwa dirinya awalnya percaya dengan LPD sehingga menyimpan uangnya di LPD sekaligus ingin ikut membesarkan LPD di desanya, namun sejak beredar info dari warga lainnya terkait adanya desas desus bahwa LPD tidak sehat, kini dirinya menjadi was-was untuk mempercayakan penghasilannya disimpan di LPD. Dengan demikian, semakin banyak kasus kecurangan yang berasal dari LPD akan menyebabkan rasa kepercayaan masyarakat setempat sebagai nasabah untuk menyimpan uangnya pada LPD akan semakin menurun, sehingga dapat menyebabkan LPD di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan efektifitas kinerja dan nantinya akan semakin banyak LPD yang terancam tidak dapat beroperasi. Dengan demikian, maka diperlukan adanya pengkajian lebih lanjut terkait berbagai implikasinya.

Fraud hexagon theory merupakan suatu pengembangan dari teori fraud yang dikemukakan oleh Georgios L. Vousinas pada tahun 2019. Dalam teori ini, beliau menambahkan elemen kolusi (*collusion*) sebagai faktor yang menyebabkan seseorang dalam berbuat curang. Dengan demikian, maka *fraud hexagon theory* terdiri atas 6 elemen, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*). *Pressure* merupakan keadaan yang dirasakan oleh individu karena adanya dorongan atau desakan baik dari luar maupun dari dalam diri yang dapat memotivasi pelaksanaannya. *Opportunities* berarti potensi situasional dilakukannya *fraud*. *Rationalization* mengacu pada sikap pembenarannya. *Capabilities* berarti kesanggupan bertindak curang untuk memperoleh keuntungan. Arogansi (*Arrogance*) merupakan sifat yang dapat menjadikan individu yakin bahwa ia lebih baik, lebih tahu, dan lebih mampu dibandingkan dengan orang lain, sehingga merasa mampu berbuat curang karena tingginya *self-confident*. *Collusion* berarti kesepakatan menyembunyikan kecenderungan tindak kecurangannya.

Berdasarkan kasus kecurangan pada LPD di Kabupaten Jembrana, fenomena kecenderungan tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum LPD didasari karena adanya tekanan yang menghimpitnya dan adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga pelaku melakukan berbagai upaya untuk mencari jalan keluar tercepat dalam mengatasi tekanan tersebut, salah satunya dengan menggunakan uang kas pada LPD untuk kepentingan pribadinya. Adapun problematika tersebut terjadi atas kerja sama oleh pengurus LPD yang memiliki jabatan tinggi, seperti ketua dan bendahara. Ketua dan bendahara yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan LPD tentunya memiliki kemampuan yang

mendalam terhadap sistem yang ada pada LPD. Kemampuan yang dimiliki tersebut dapat membuka kesempatan dalam melakukan kecurangan, karena pelaku dapat dengan mudah mengakses aset dan informasi keuangan pada LPD. Kekuasaan yang dimiliki pelaku kecurangan juga dapat disalahgunakan karena adanya sifat arogansi atas jabatan yang dimiliki, sehingga dapat melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya tanpa adanya rasa takut terhadap pihak lain. Selain itu, pelaku kecurangan LPD di Kabupaten Jembrana juga memiliki sikap rasionalisasi atas alasannya berbuat curang, yaitu karena gaji yang diterimanya lebih rendah dibandingkan dengan beban kerja yang ditanggungnya.

Penelitian sejenis terkait beragam implikasinya menunjukkan hasil yang *inconsistent*, seperti riset E. Suryandari & Valentin (2021) mengindikasikan adanya implikasi searah dari *pressure*, *rationalization*, *competency*, *arrogance*, serta *Machiavellian* ke *Fraud*, namun *fraud* tidak terimplikasi oleh *probabilities* serta sifat kecintaan pada uang. Riset Bancin & Sari (2023) mengindikasikan sebaliknya, yaitu *fraud* hanya terimplikasi oleh *pressure*, sementara *probabilities*, *rationalization*, *capabilities*, *arrogance*, serta *collusion* tidak mengimplikasinya. Riset Gunanti ((2023) mengungkapkan adanya implikasi dari *collusion* ke *fraud*, sedangkan *pressure*, *probabilities*, *rationalization*, *capabilities*, serta *arrogance* tidak mengimplikasi *fraud*. Riset Rizki (2024) menerangkan adanya implikasi dari *Capability*, *Opportunity*, dan *Ego* ke *fraud*, namun *fraud* tidak terimplikasi oleh *stimulus*, *collusion*, dan *rasionalization* dengan religiunitas sebagai pemoderasinya.

Semakin bertambahnya kasus kecenderungan tindak kecurangan tiap tahunnya khususnya pada Lembaga Perkreditan Desa menjadikan penelitian ini menarik dan layak untuk dikaji kembali agar dapat diketahui apa saja faktor-faktor

yang menyebabkan individu melakukan kecenderungan tindak kecurangan, sehingga kasus kecurangan khususnya pada LPD dapat diminimalisir. Riset ini mereplikasi riset Putra (2022) dengan pembaruannya terletak pada penggunaan *pressure, probabilities, rationalization, capabilities, arrogance*, serta *collusion* sebagai indikator bebasnya. Perbedaan lainnya juga terdapat pada lokasi penelitian, yaitu di Jembrana yang memiliki kasus kecurangan terbanyak ke-2 sejak tahun 2019-2024.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, adanya fenomena terkait kecenderungan tindak kecurangan khususnya pada Lembaga Perkreditan Desa dan ditemukannya *research gap* inilah yang memacu peneliti untuk melakukan riset berjudul **“Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kemampuan, Arogansi, dan Kolusi Terhadap Kecenderungan Tindak Kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berikut ini sejumlah problematika riset yang teridentifikasi:

- 1 Adanya lima fenomena kasus *fraud* LPD di Jembrana pada tiga Kecamatan berbeda sejak tahun 2019-2024 yang menandakan bahwa kasus kecurangan pada LPD semakin bertambah tiap tahunnya.
- 2 Adanya penyempurnaan teori fraud oleh Georgios L. Vousinas, yaitu *Fraud Hexagon Theory* yang menyatakan terdapat enam elemen/faktor penyebab seseorang dalam melakukan kecenderungan tindak kecurangan yang terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi

(*rationalization*), kemampuan (*capability*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*).

- 3 Ditemukannya inkonsistensi riset terdahulu mengenai implikasi keenam indikator bebas tersebut pada *fraud*.

1.3 Pembatasan Masalah

Problematikanya terbatas pada implikasi komponen *Fraud Hexagon Theory* ke *fraud* di LPD Jembrana.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berikut ini rumusan masalahnya:

- 1 Apakah tekanan berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindak kecurangan?
- 2 Apakah kesempatan berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindak kecurangan?
- 3 Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindak kecurangan?
- 4 Apakah kemampuan berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindak kecurangan?
- 5 Apakah arogansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindak kecurangan?
- 6 Apakah kolusi berpengaruh positif terhadap kecenderungan tindak kecurangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut sejumlah tujuannya:

- 1 Untuk mengidentifikasi implikasi tekanan terhadap kecenderungan tindak kecurangan.
- 2 Untuk mengidentifikasi implikasi kesempatan terhadap kecenderungan tindak kecurangan.
- 3 Untuk mengidentifikasi implikasi rasionalisasi terhadap kecenderungan tindak kecurangan.
- 4 Untuk mengidentifikasi implikasi kemampuan terhadap kecenderungan tindak kecurangan.
- 5 Untuk mengidentifikasi implikasi arogansi terhadap kecenderungan tindak kecurangan.
- 6 Untuk mengidentifikasi implikasi kolusi terhadap kecenderungan tindak kecurangan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun sejumlah kebermanfaat riset ini, yaitu:

1 Manfaat Teoritis

Riset ini dapat menjadi memperluas wawasan terkait implikasi berbagai elemen *fraud hexagon* ke kecenderungan tindak kecurangannya. Riset ini juga bisa menjadi pedoman, referensi, serta perbandingan terhadap hasil penelitian terdahulu.

2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Riset ini memfasilitasi praktek teori selama perkuliahan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta wawasan terkait dengan kecenderungan tindak kecurangan

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Riset ini menjadi tambahan kajian ilmiah untuk digunakan dalam beberapa riset di masa mendatang.

c. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Riset ini bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusannya dalam rangka meminimalisir terjadinya *fraud*.

